

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk mencapai falah—kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Perilaku manusia di sini dihubungkan dengan landasan syariah sebagai sumber sudut pandang perilaku dan kecenderungan naluri manusia. Kedua hal ini terhubung dengan bagian-bagiannya yang khusus untuk membentuk komponen moneter baru dalam kaitannya dengan kualitas-kualitas surgawi. Oleh karena itu, persoalan ekonomi Islam adalah mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi potensi mereka sebagai hamba Allah secara maksimal, tidak hanya secara individu, di dunia ini dan di akhirat.¹ Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup segalanya yang antara lain mengatur keimanan, ibadah, akhlak, muamalah. Ekonomi Islam atau yang dikenal dengan muamalah merupakan ajaran yang sangat penting. Kitab fiqh Islam tentang muamalah banyak sekali, dengan lebih dari seribu judul. Para peneliti tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab fiqhnya.² Alasan moral dalam menyewa adalah saling menjaga kepercayaan dan membantu satu sama lain. Agar tidak ada yang perlu direpotkan atau dirugikan karenanya, oleh karena itu setiap penghuni dan penyewa harus dengan jelas menentukan upah, administrasi dan waktu yang dibutuhkan.³

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Agar manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, kerjasama yang menguntungkan kedua

¹ Ascarya *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, Cet. III, 2006), 5.

² Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2012), 5.

³ Bagus Rohmatullah, *Fiqh Muamalah* (Bandung : STAIP, 2021), 2.

belah pihak sangatlah penting. Baik itu yang berkaitan dengan kegiatan sosial, politik atau keuangan. Akibatnya manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain.⁴ Ijarah atau sewa adalah salah satu bentuk perbuatan manusia dalam muamalah. Ijarah adalah kontrak penyewa antara penghuni dan individu yang menyewakan sumber daya atau barang dengan biaya dan waktu tertentu.⁵

Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terkait dalam suatu perjanjian. Transaksi yang menggunakan akad ijarah ini banyak sekali berkembang di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Akad ijarah dapat diartikan sebagai akad yang menjual belikan manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Tujuan akad ijarah dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal, dan dari pihak pemilik bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari upah sewa.⁶ Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Sebagaimana dimaksud dalam Kumpulan Peraturan Keuangan Syariah, ijarah adalah penyewaan barang dagangan untuk jangka waktu tertentu dengan angsuran.

Sewa menyewa yang dilakukan harus membawa manfaat bagi kedua pihak dan tidak merugikan. Aktivitas sewa menyewa juga harus dilandasi oleh rasa suka sama suka. Apabila tidak ada persetujuan dari pihak penyewa dan orang yang menyewakan, maka dianggap tidak sah karena bisa saja keputusan yang diambil hanya keinginan dari satu pihak yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam sewa menyewa pastinya tidak terlepas dari

⁴ Rachmad Syafiei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 15.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 150.

⁶ Ghufroon A. mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 188.

resiko kerusakan barang maka dari hal itulah resiko tentang adanya kerusakan barang dan pertanggung jawaban atas kerusakan barang harus tertulis atau disebutkan dalam perjanjian.⁷

Mengingat konsekuensi dari pra-peninjauan yang dipimpin oleh para ahli, peneliti menemukan masalah yang berkaitan tentang sewa menyewa yang terjadi di Desa Buddagan, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan yaitu dimana pada praktik sewa menyewa dilalukan oleh Toni sebagai penyewa yang menyewa mobil di “Trans Fajar”. Dalam proses perjanjian sewa tidak ada persyaratan khusus hanya diminta untuk menyerahkan KTP. Toni memberikan keterangan kepada peneliti bahwa dirinya tidak sempat cek kondisi mobil yang akan dia sewa karena dirinya terburu-buru sehingga tidak sempat. Pada saat melakukan perjalanan Toni menyadari adanya kerusakan seperti baret pada badan mobil akan tetapi dirinya merasa cuek karena berpikir bahwa memang kondisi mobil seperti itu sudah dari tempat rental. Akan tetapi, pada saat mengembalikan mobil Toni sangat terkejut dikarenakan dirinya diminta untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan pada badan mobil tersebut padahal dirinya tidak merasa hal tersebut merupakan kesalahannya. Pada saat diminta ganti rugi Toni sempat menolak karena tidak merasa melakukan apapun yang menyebabkan mobil tersebut rusak. Akan tetapi, KTP yang dijaminkan ditahan sehingga terpaksa Toni tetap mengganti rugi kerusakan tersebut dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah.⁸

Berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Tony, Fajar selaku pemilik menyatakan bahwa dirinya meminta dua pegawainya untuk mengecek seluruh kondisi mobil pada pagi hari sama seperti biasanya. Pagi hari saat baru membuka rental Fajar selalu rutin melihat kondisi seluruh mobil yang disewakan dibantu dua pegawainya. Pada hari itu tidak satupun dari dua pegawainya memiliki keluhan tentang kondisi mobil, biasanya apabila

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur : Rajagrafindo Persada, 2005), 121.

⁸ Toni, Penyewa Mobil, Wawancara secara langsung pada 31 September 2023

terdapat kondisi mobil yang kurang baik baik dari segi mesin atau kondisi fisik terdapat baretan Fajar langsung memisahkan mobil tersebut dari mobil lainnya untuk dilakukan perawatan.⁹

Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan memberi judul pada penelitiannya dengan judul “Pertanggungjawaban Kerusakan Kendaraan Mobil Rental Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.”

B. Fokus Penelitian

Mengingat pengaturan pemeriksaan yang telah dikerjakan, titik fokus eksplorasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa mobil di rental mobil Fajar Trans Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan?
2. Bagaimana praktik pertanggung jawaban kerusakan mobil di rental Fajar Trans Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan?
3. Bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik sewa mobil dan pertanggungjawabannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik sewa mobil di rental mobil Fajar Trans Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pertanggung jawaban kerusakan mobil di rental Fajar Trans Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan?

⁹ Fajar, Pemilik Rental, Wawancara secara langsung pada 31 September 2023

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik sewa mobil dan pertanggungjawabannya?

D. Manfaat Penelitian

Dalam mengarahkan penelitian ini, pencipta percaya bahwa akan ada manfaat dari konsekuensi eksplorasi ini baik bagi pencipta itu sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoritis dan praktis bagi kemajuan ilmu pengetahuan bagi sejumlah pihak, antara lain:

1. Secara Teoretis

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khasanah dan memberikan ide, wawasan, atau referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya. Keilmuan khususnya dalam praktik pertanggungjawaban kerusakan mobil rental di Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai pertanggung jawaban kerusakan mobil rental di Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan. Para peneliti di IAIN Madura juga dapat mengambil manfaat dari penelitian ini guna menyelesaikan tugas akhir atau karya akademiknya.

- b. Bagi Pemilik rental dan penyewa mobil

Pemeriksaan ini diyakini akan memberikan keuntungan bagi pelakunya mindring supaya lebih amanah melakukannya sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hak-hak salah satu pihak supaya tidak ada yang dirugikan.

E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini yaitu “Pertanggungjawaban Kerusakan Kendaraan Mobil Rental Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Buddagan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan”. Penjelasan maksud judul akan penulis berikan untuk memudahkan pembaca memahami kata-kata dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab yang dilakukan atas kerusakan mobil pada rental mobil di FAJAR TRANS oleh penyewa terhadap pemilik rental.
2. Kerusakan dalam penelitian ini adalah perubahan kondisi fisik mobil di Fajar Trans menjadi lebih buruk.
3. Rental dalam penelitian ini adalah tempat menyewa mobil di Desa Budaggan dengan nama rental “FAJAR TRANS”.
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian ini adalah tentang rukun *ijarah* pada pasal 295 dan pasal 296 serta pertanggungjawaban dalam akad *ijarah* Pasal 312 Pemeliharaan *ma'jur*, pasal 313 tentang kerusakan *ma'jur*, dan pasal 314 tentang kerusakan *ma'jur* sebelum jasa yang diperjanjikan diterima secara penuh oleh *musta'jir*.